

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
Tentang
STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN**

BANDI

PP 71/2010

- ISI

BAB 1	ISI / Pasal
1	KETENTUAN UMUM/ 3 pasal: 1-3
2	PENERAPAN SAP/ 5 pasal: 4-8
3	PENUTUP/ 2 pasal: 9-10
	LAMPIRAN
Lampiran 1	SAP Berbasis AkruaI:
	• Kerangka Konseptual
	• PSAP 1-12
Lampiran 2	SAP Kas menuju AkruaI
	• Kerangka Konseptual
	• PSAP 1-11
Lampiran 3	Proses Penyusunan SAP Berbasis AkruaI

PENDAHULUAN

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan
- Untuk melaksanakan Pasal 184 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
 - perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

DEFINISI_{Ps 1}

1. Pemerintah adalah pemerintah

- pusat dan
- daerah

2. Akuntansi adalah

- proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan,
- penyajian laporan, serta
- penginterpretasian atas hasilnya.

3. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

- adalah prinsip-prinsip akuntansi
- yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah

DEFINISI_{Ps 1}

4. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP)

- adalah SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif.

5. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan

- adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan
- merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan
- dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah
- yang belum diatur dalam PSAP.

6. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, (IPSAP)

- adalah penjelasan, klarifikasi, dan uraian lebih lanjut atas PSAP.

7. Buletin Teknis SAP

- adalah informasi yang berisi penjelasan teknis akuntansi sebagai pedoman bagi pengguna

DEFINISI_{Ps 1}

8. SAP Berbasis Akrua

- adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta
- mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

9. SAP Berbasis Kas Menuju Akrua

- adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta
- mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual.

DEFINISI_{Ps 1}

10. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)

- adalah komite sebagaimana dimaksud dalam
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- yang bertugas menyusun SAPAkreal.

11. Sistem Akuntansi Pemerintahan

- adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain
- untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan
- di lingkungan organisasi pemerintah.

KETENTUAN UMUM_{PS 2}

- (1) SAP dinyatakan dalam bentuk PSAP.
- (2) SAP dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan

KETENTUAN UMUM PS 3

- (1) PSAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilengkapi dengan
 - IPSAP dan/atau
 - Buletin Teknis SAP.
- (2) IPSAP dan Buletin Teknis SAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - disusun dan diterbitkan oleh KSAP dan
 - diberitahukan kepada Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Rancangan IPSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan
 - paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum IPSAP diterbitkan.

PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN^{PS 4}

- (1) Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akruwal.
- (2) SAP Berbasis Akruwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
– dinyatakan dalam bentuk PSAP.
- (3) SAP Berbasis Akruwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
– dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.
- (4) PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN^{PS 5}

- (1) Dalam hal diperlukan perubahan terhadap PSAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2),
 - perubahan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan
 - setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Rancangan perubahan PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - disusun oleh KSAP sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam penyusunan SAP.

PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN^{PS 5}

- (3) Rancangan perubahan PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 - disampaikan oleh KSAP kepada Menteri Keuangan.
- (4) Menteri Keuangan menyampaikan usulan rancangan perubahan PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
 - kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk mendapat pertimbangan.

PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN^{PS 6}

- (1) Pemerintah menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada SAP.
- (2) Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan
 - yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.
- (3) Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota
 - yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.
- (4) Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
 - diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan
 - setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN_{PS 7}

- (1) Penerapan SAP Berbasis Akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
 - dapat dilaksanakan secara bertahap
 - dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN_{PS 8}

- (1) SAP Berbasis Kas Menuju Akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dinyatakan dalam bentuk PSAP.
- (2) PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.
- (3) PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

KETENTUAN PENUTUP PS 9

- Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503)
 - dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
 2. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan akuntansi pemerintahan
 - sepanjang belum diubah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini,
 - dinyatakan tetap berlaku.

KETENTUAN PENUTUP PS 10

- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (→ **22 Oktober 2010**).
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Lihat lampiran

- Ada 3 lampiran PP 71/2010

Lampiran 1	SAP Berbasis AkruaI:
	<ul style="list-style-type: none">• Kerangka KonseptuaI
	<ul style="list-style-type: none">• PSAP 1-12
Lampiran 2	SAP Kas menuju AkruaI
	<ul style="list-style-type: none">• Kerangka KonseptuaI
	<ul style="list-style-type: none">• PSAP 1-11
Lampiran 3	Proses Penyusunan SAP Berbasis AkruaI

Referensi

- PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan